



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK. __, tempat dan tanggal lahir __ _ 06-10-1975, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Jl. _ 2 RT.46 RW. 46 Kel _ Kec. _ Kota Palembang Prov Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hendri Umar Adi Kusuma, SH., Meisal Suhardi, SH., Anto Astari, SH., Aidil Fitriyah, SH., Reinol Ababil, S.H. Fitra Sanjaya, SH., Ahmad Mudtathirin, SH., dan Alvinur Nopriansyah Indra Putra, SH.** merupakan advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Corong Keadilan Sumatera Selatan beralamat Jl Sematang Perum Sako Garden 3 Blok D.25 RT 91 RW 34 Kel Sako Kec Sako, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 43/SK/II/2022/PA.Pkb, tanggal 27 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK __, tempat dan tanggal lahir, Lampung 03-03-1980, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. _ Perumahan _ No. I 20 Kel. _ Kec. _ Kab. Banyuasin Prov Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb pada tanggal 27 Januari 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan termohon pada tanggal 09 Nopember 1997 dihadapan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan cakung jakarta timur. Sesuai kutipan akta nikah nomor _ tertanggal 09 Nopember 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon menyewa sebuah rumah dan tinggal bersama di jakarta timur kurang lebih 11 tahun lamanya dan sekira tahun 2008 pemohon dengan termohon memutuskan pulang ke palembang dan tinggal di rumah orang tua pemohon yang beralamat di jalan _ 2 Rt. 046 Rw. 13 Kel. _ kec. _ kota palembang.
3. Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. _, tempat tanggal lahir 16 Januari 2000, umur \pm 21 tahun (perempuan) ;
 - b. _, tempat tanggal lahir 27 Oktober 2005, umur \pm 16 tahun (perempuan) ;
 - c. _, tempat tanggal lahir 18 November 2009, umur \pm 12 tahun (laki-laki);

Halaman. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tinggal antara pemohon dengan termohon berjalan harmonis layaknya keluarga bahagia pada umumnya, namun sekira bulan 7 tahun 2021, hubungan pemohon dan termohon sering terjadi cekcok, perselisihan yang berujung dengan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon sering keluar rumah setiap sore dengan alasan ada rapat komite di sekolah (tempat kerja termohon) yang terkadang pulang sampai magrib tiba ;
- b. Bahwa pemohon sering melihat handphone termohon terdapat telpon whatsapp yang terdapat foto laki-laki yang diduga laki-laki idaman lain dari termohon ;
- c. Bahwa pemohon sering menegur dan menasihati termohon dan menanyakan siapa laki laki yang pemohon lihat di handphone termohon tetapi termohon marah - marah dan tidak memperdulikan nasihat dan teguran dari pemohon;
- d. Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah kejadian itu, termohon berkata kepada pemohon bahwa termohon ingin pulang ke lampung tempat orang tua termohon tinggal. Lalu pemohon mengizinkan dan ikut serta dengan termohon pulang ke lampung beserta dua orang anak nya yaitu _ dan _. Setelah berada dilampung, pemohon menasihati kembali termohon dan menanyakan lagi “apakah benar termohon ada laki-laki idaman lain”, dan betapa terkejutnya pemohon mendengar pengakuan dari termohon bahwa termohon mengakui memang ada laki-laki idaman lain dan mendengar hal tersebut sungguh hati dan perasaan Pemohon merasa kecewa dan hancur;
- e. Bahwa setelah satu minggu pemohon dan termohon berada dirumah orang tua termohon dilampung, lalu pemohon dan termohon beserta 2 (dua) orang anak pemohon dan termohon yaitu _ dan _ kembali pulang kepalembang kerumah orang tua pemohon.

Halaman. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Pemohon, pada malam harinya, lalu pemohon dan termohon kerumah adik Pemohon yang bernama sdri. Yana untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan dan keluarga Pemohon juga menelpon keluarga yang lain dengan harapan dapat membantu mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga pemohon;
6. Bahwa setelah semua berkumpul dikediaman sdri. Yana, lalu pihak keluarga yang lain menasehati pemohon dan termohon agar saling introspeksi dengan harapan permasalahan pemohon dan termohon dapat terselesaikan dan rukun kembali, akan tetapi termohon justru marah marah dan berkata **"Aku Memang Idak Pantas Lagi Jadi Dulur (Keluarga) Ini Lagi, Aku La Kotor"** serta mengakui memang benar ada laki laki idaman lain dan termohon lebih nyaman dengan dia, lalu keesokan harinya Termohon mengajak ke-3 (tiga) anaknya untuk pindah rumah ke daerah Banyuasin;
7. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Dan pada akhirnya pemohon berkesimpulan pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon. Akibatnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon memuncak tajam pada tanggal 20 september 2021, pemohon mengucapkan talak secara agama kepada termohon ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi pemohon untuk bercerai dari termohon. Oleh karena itu pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq majelis hakim yang ditunjuk berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugthro kepada termohon.

Halaman. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dali diatas, dengan rendah hati pemohon mohon kiranya agar ketua Pengadilan Agama Agama Pangkalan Balai cq Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta, menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dalam hal majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama Pemohon tertanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cakung Kota Jakarta Timur Nomor _ tertanggal 09 Nopember 1997, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671070902090006 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon tertanggal 28 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon tertanggal 2 Februari 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);

B.-----

Bukti Saksi

1. Saksi1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan _ 2 RT.46 RW. 3 Kelurahan _ Kecamatan _ Kota Palembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Palembang di rumah orangtua Pemohon, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan daerah _;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;

Halaman. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah hingga sore hari atau bahkan malam hari dan hampir setiap hari tanpa ijin terlebih dahulu pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hingga lebih dari 5 (lima) kali, ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Termohon juga diketahui selingkuh dengan laki – laki lain, Termohon mengakui hal tersebut kepada saksi dan Pemohon juga. Hal tersebut diakui Termohon ketika ada musyawarah keluarga;
- Bahwa saksi pernah lihat Termohon pulang sore hari diantar oleh laki – laki lain memakai mobil;
- Bahwa jarak 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah musyawarah keluarga Termohon pindah ke _ dan Pemohon pun ikut tinggal bersama disana namun tidak sampai 1 (satu) bulan Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Honorer Dinas Lingkungan Hidup, bertempat tinggal di Jalan _Lorong Al – Hikmah RT 4 RW 8 Kelurahan _ Kecamatan _ Kota Palembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Saudara Sepupu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta kemudian pindah ke Palembang dan terakhir tinggal di _;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli 2021, ada musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon dan saksi juga hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut saksi mendengar Termohon mengakui memiliki hubungan dengan laki – laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi hanya tahu ada kumpul keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa dalam jarak kurang dari satu minggu dari musyawarah Termohon pergi dan tinggal di __, dan Pemohon pun ikut namun Pemohon tinggal disana tidak sampai 20 hari, kemudian Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2021 dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Halaman. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa istri Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sehingga secara relatif Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan identitas Pemohon. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.2) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga

Halaman. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.3) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan selama ini Pemohon dan Termohon telah berumah tangga hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.4) tersebut yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan Termohon sama – sama ingin bercerai dengan Pemohon. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu surat biasa, dengan demikian bukti tersebut akan dijadikan sebagai bukti permulaan sehingga untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi I pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon sering keluar rumah hingga malam hari tanpa seijin Pemohon. Termohon juga pernah mengakui bahwa telah berselingkuh dengan laki – laki lain ketika sedang musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon. Oleh karena masalah tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Agustus 2021. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi II tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun Saksi II Pemohon ikut hadir dalam musyawarah antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon dan saat itu saksi mendengar sendiri bahwa Termohon mengakui telah berselingkuh dengan laki – laki lain. Oleh karena masalah yang telah terjadi Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Agustus 2021. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan da tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi II Pemohon merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikontruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi II Pemohon, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga

Halaman. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Saksi II Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RB.g karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur terdaftar pada tanggal 09 Nopember 1997 , selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon suka keluar rumah hingga malam hari tanpa seijin Pemohon dan Termohon mengakui telah berselingkuh dengan laki – laki lain;
3. Bahwa atas pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Agustus 2021;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena suatu alasan;
2. Bahwa atas pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Agustus 2021 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah di damaikan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka keluar rumah hingga malam hari tanpa

Halaman. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Pemohon dan Termohon juga mengakui telah berselingkuh dengan laki – laki lain. Oleh karena masalah tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Agustus 2021. Antara Pemohon dan Termohon pun sudah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling peduli, saling menyayangi dan saling terbuka sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan, sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kashi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sulit untuk disatukan kembali. Oleh karena itu dengan mengajukannya permohonan Pemohon, Pemohon bertekad menceraikan istrinya, sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan QS. Al- Baqarah ayat 227 yang isinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di

Halaman. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta, sehingga alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 dan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah. Oleh kami Fitria Saccharina Putri, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Uut Muthmainah, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

Uut Muthmainah, S.H.I.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Hakim Anggota

D.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy

Panitera Pengganti,

D.t.o

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 150.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00

Halaman. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)